

BAB II

Kajian Teori

A. Manajemen Resiko

a. Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen risiko menurut Setya Mulyawan juga memiliki arti bahwa, manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap dan prosedur yang dimiliki oleh organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko yang mungkin terjadi.²³

Manajemen risiko adalah suatu proses berulang yang membahas analisa, perencanaan, implementasi, kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan dan pengukuran implementasi kebijakan keamanan. Wright menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan proses membangun dan memelihara keamanan sistem informasi di dalam organisasi.²⁴

Manajemen risiko menurut bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan

²³ Setya Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 46.

²⁴ Rheza Pratama, *Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah*. 2018. Jmm Online Vol.2. h. 601-602

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.²⁵

Sedangkan manajemen risiko pada bank Islam merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya. Meminimalkan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Di sisi lain, menerima dan beroperasi dengan risiko tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, jika memungkinkan bank Islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Pengertian lainnya, manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten.²⁶

Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan (sustainable) organisasi. Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi dan strategi dalam mengimplementasikan. Manajemen risiko

²⁵ Taswan, *Manajemen Perbankan*, Upp Stim Ykpn, Yogyakarta, 2006, h. 296.

²⁶ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 59

seharusnya ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini dan masa depan.

b. Tujuan dan Fungsi manajemen resiko

Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten. Sedangkan menurut Agus Salim tujuan manajemen risiko ialah dalam rangka mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya.²⁷

Adapun saran-saran yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari:

1. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (survival).
2. Ketenangan dalam berpikir.
3. Memperkecil biaya.
4. Menstabilisasi pendapatan perusahaan.
5. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi.
6. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.

²⁷ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 201.

7. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.²⁸

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko diidentifikasi itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu diatur sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan.²⁹

Proses manajemen risiko

1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi yang dilakukan dalam proses manajemen risiko bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan kesadaran terhadap risiko sedangkan konsultasi merupakan kegiatan untuk mendapat tanggapan atau feedback dalam pengambilan keputusan.

2. Perumusan Konteks

Perumusan konteks bertujuan untuk mendapat pemahaman terkait lingkungan dan batasan-batasan

²⁸ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 201

²⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Cetakan Kedua Edisi 1, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, h. 32-33

penerapan manajemen risiko pada setiap Unit Pengelola Risiko.

3. Identifikasi Risiko

Secara umum identifikasi risiko dapat diuraikan menjadi kejadian risiko, penyebab risiko dan dampak risiko. Kategori risiko dapat diurutkan sesuai prioritasnya. Mulai dari Risiko Keuangan dan Kekayaan Negara, Risiko Kebijakan, Risiko Reputasi, Risiko Fraud, Risiko Legal, Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional

4. Analisis Risiko

Hasil akhir analisis risiko adalah Besaran Risiko dan Level Risiko. Analisis risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level dampak dan level kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko

5. Evaluasi Risiko

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan prioritas Risiko, Besaran/Level Risiko Residual Harapan, keputusan mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU).

6. Mitigasi Risiko

Mitigasi Risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/ atau menjaga Besaran dan/

atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

7. Pemantauan dan Review

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko.

B. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi dan bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.³⁰

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenamedia Group,2016), h.32

bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam.³¹

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.³²

Dalam operasionalnya, bank syariah juga diatur oleh fatwa DSNMUI dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perbankan syariah. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah berupa bagi hasil ditentukan dengan persentase porsi (nisbah) yang disepakati antara bank dan nasabah. Namun besarnya bagi hasil tidak dapat

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenamedia Group,2016), h.32

³² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenamedia Group,2016), h.33

ditentukan di muka karena sangat tergantung dari pendapatan.

b. Tujuan Bank Syari'ah

Menurut Zainul Arifin mengemukakan bahwa bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah, dan tradisinya ke dalam keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Prinsip utamanya yaitu:³³


- a. Larangan riba dalam transaksi apapun.
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan hasil keuntungan yang sah.
- c. Memberikan zakat.

Sedangkan Menurut Sumitro, bank Islam didirikan dengan tujuan.³⁴

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha lain yang mengandung unsur gharar (tipuan).

³³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Azkia publisher.ilmiah.Yogyakarta.ANDI, 2009), h. 03

³⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BMUI dan Tafakul) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 11

- 
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non- Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.
- d. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berwirausaha.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

c. Landasan Hukum Bank Syari'ah

1. Undang Undang mengenai Bank Syariah, meliputi:

- i. UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan
- ii. UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan bank Syariah Indonesia, meliputi:

- i. PBI No. 2/7/PBI/2000 tentang GWM adalah rupiah dan valas bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- ii. PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang antar Bank berdasarkan prinsip syariah.
- iii. PBI No. 2/9/PBI/2000 tentang SWBI
- iv. PBI No. 4/1/PBI/2000 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- v. PBI No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah
- vi. PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah

- vii. PBI No. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva bagi Bank Syariah.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, meliputi:
- i. SK Dir BI tentang Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.

d. Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A. Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat

(DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank Pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM

Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya yaitu Al- Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).³⁵

Produk perbankan syariah:

1. Pembiayaan syariah

³⁵ <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>
Diakses pada hari rabu, 19 juli 2023 pukul 11.20 WIB.

- a. Murabahah
- b. Wakalah
- c. Salam
- d. Istishna'
- e. Ijarah
- f. Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT)
- g. Musyarakah
- h. Musyarakah Mutanaqisah
- i. Mudharabah Muqayyadah

2. Penghimpunan Dana Syariah

- a. Wadiah Yad Dhamanah
- b. Mudharabah Mutlaqah

3. Jasa syariah

- a. Rahn
- b. Hawalah
- c. Kafalah
- d. Qardh
- e. Sharf

C. Pengalihan Utang

a. Pengertian Pengalihan Hutang

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal, alaihi atau orang yang berkewajiban membayar utang.³⁶

Take Over dalam kamus bahasa Inggris - Indonesia berarti mengambil alih. Jadi secara sederhana *Take Over* kredit akan berarti mengambil alih kredit, atau

³⁶ Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. 2007. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, h. 60

pengambil-alihan fasilitas kredit dari satu bank (kreditur lama) oleh bank lainnya (yang menjadi kreditur baru). Atau bila dilihat dari sisi debitur, maka Take Over kredit berarti debitur memindahkan fasilitas kreditnya dari bank satu ke bank lainnya.³⁷

Secara bahasa take over diartikan sebagai mengambil alih. Take over menurut fatwa DSN MUI adalah pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah.³⁸ Atau merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariat. Take over syariah adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.³⁹

Peristiwa *Take Over* yang identik dengan subrogasi ini sesuai pasal 1400 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar

³⁷ Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over oleh Bank syariah*, 2019. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. h. 1

³⁸ Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2000), Cet Ke-3, Edisi Revisi, h. 185.

³⁹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 248.

kepada kreditor dapat terjadi karena persetujuan atau undang-undang. Namun biasanya Take Over ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Menurut Karim (2005) menyatakan bahwa pembiayaan take over merupakan suatu bentuk pengalihan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini pihak bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah guna melunasi kewajiban pada bank konvensional tersebut. Setelah pelunasan terjadi maka kewajiban nasabah beralih dari bank konvensional menuju bank syariah.⁴⁰

b. Dasar hukum Pengalihan Utang

1. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Sebagaimana yang tertulis pada undang-undang KUH perdata pasal 1400-1401 KUHperdata yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 1400

“Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.”

b. Pasal 1401

Perpindahan itu terjadi karena persetujuan:

⁴⁰ Achmad Zaky. *Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over Berdasarkan Prinsip Syariah* (Hawalah). Vol. 2 No. 1 2014. h. 56

- a. Bila kreditur dengan menerima pembayaran dan pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur, subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran.
- b. Bila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengambil alih hak-hak kreditur agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjaman uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akte otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru.⁴¹

2. Menurut Syariah Islam

- a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكُنْمُهَا
فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ⁴²

⁴¹ Aplikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. h. 158

⁴² Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Edisi Tahun 2014 (Banjarsari Solo: Penerbit ABYAN, 2014), h. 47

Artinya "Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

b. Hadis Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتِيَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ»⁴³

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw berkata, "Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu (terimalah).

c. Fatwa DSN MUI/21/DSN-MUI/IV/2002 tentang pengalihan utang.

⁴³ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih, Juz III*, Cet. III, (Beirut : Dar Ibn Kasir, 1407 H/ 1987 M), h. 94

c. Rukun dan Syarat Pengalihan Utang

Dikemukakan pada umumnya bahwa keputusan suatu akad harus diawali dengan yang namanya rukun dan syaratnya dari suatu kesepakatan tersebut. “Rukun adalah bagian yang dipenuhi dengan peristiwa, suatu, atau tindakan dan bersifat mutlak. Sedangkan syarat adalah suatu hal, peristiwa, atau tindakan yang sifatnya harus ada.” Suatu akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. “Suatu perbuatan secara sah dalam hukum Islam merupakan rukun yang akan terpenuhi. Rukun adalah bagian yang tidak akan terpisahkan oleh suatu perbuatan atau lembaga, dan akan menentukan sah atau tidaknya perbuatan.”⁴⁴

Pada saat terjadi sebuah akad pasti terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dilakukan. Adapun rukun dan syarat yang terdapat pada akad hawalah yaitu:

1. Shighat

Shighat adalah ungkapan serah terima pada pihak-pihak yang terkait, dimana didalamnya ada prosesi ijab dari orang yang mengalihkan hutangnya (muhil), kemudian diterima dengan pernyataan persetujuan (qabul) dari pihak yang menerima kewajiban atas pengalihan piutang (muhal'alaihi).

⁴⁴ Muhammad Rizki Naufal., S.H., *Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang dari Perbankan Konvensional*, (Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 33-34

2. Pihak-pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam proses akad hawalah ada tiga yaitu: Muhil (orang yang berhutang), Muhal (orang yang mempunyai hutang), dan Muhal'Alaih (orang yang membayar hutangnya ke Muhil).

Dalam masing-masing pihak yang terkait juga mempunyai syarat-syarat sendiri yang harus terpenuhi, supaya akad hawalah bisa menjadi sah untuk dipergunakan.

3. Sifat objek akad hawalah yaitu mencakup keuangan (financial). Hawalah tidak berlaku untuk utang yang sifatnya seperti barang.

Maka dari itu agar bisa digunakan utang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Utang merupakan hukum dari suatu perjanjian yang sudah disepakati dan bersifat pasti. Oleh karena itu tidak sahnya hukum mengalihkan hutang yang timbul dari suatu perjanjian atau perjanjian yang masih berlaku hak khiyar.
- b. Hawalah Muqayyadah, pengalihan piutang yang menggunakan akad ini jumlah utangnya yang harus dialihkan harus sama. Sebab, jika jumlahnya berbeda maka hukum piutang tersebut akan tidak

sah, terkecuali jika sisa hawalah tersebut akan dikembalikan ke pihak untuk diselesaikannya sendiri menurut hak dan kewajiban. Sedangkan Hawalah Mutlaqah, jika pengalihannya berbentuk tersbut jumlah utang yang dialihkan tidak semestinya sama, akan tetapi tergantung dengan kesediaan serta kemampuan dari pihak yang akan menerima pengalihan tersebut atau biasa disebut dengan muhal alaih.

c. Pada umumnya pembayaran utang bisa saja dilakukan dengan cara tunai atau ditangguhkan, tapi tergantung dengan kesepakatan pihak tersebut. Dalam hal ini juga diisyaratkan bahwasannya muhal 'alaih adalah orang yang terjamin akan memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut.

4. Dalam mengadakan pengalihan utang untuk menunjukkan kepada mereka maka harus disertakan dengan pernyataan ijab qabul (shigat al'aqad). Semua pernyataan ijab qabul bisa saja datang kepada para pihak yang berutang maupun muhal 'alaih dalam akad hawalah. Pernyataan ijab yang dilakukan muhil, misalnya: "Agar kamu mempunyai kewajiban untuk membayar utangku akan saya hiwalahkan" sedangkan

qabul pernyataannya ke muhal ‘alaih, yaitu: “utangmu akan akan saya terima dengan hiwalahmu”⁴⁵

D. Manajemen Risiko Pengalihan Utang

a. Identifikasi Risiko

Lembaga keuangan harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), investasi, dan pembiayaan perdagangan.⁴⁶

Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko harus memperhatikan kondisi keuangan mudharib, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko mudharib, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan mudharib, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan menejer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lain yang

⁴⁵ Abdul Majid Toyyibi, Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP OMBEN, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Vol. 3 No.2 2019, h. 41

⁴⁶Veithzal Rivail, dkk, *Financial Institution Management*, cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 636

dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi mudharib.⁴⁷

Untuk kegiatan investasi, penilaian risik harus memperhatikan kondisi keuangan counterparty, rating, karakteristik instrument, jenis transaksi yang dilakukan, dan likuiditas pasar, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan.⁴⁸

b. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko pembiayaan minimalnya harus mempertimbangkan:⁴⁹

- a. Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan mudharib atau counterparty, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- b. Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
- c. Aspek jaminan, agunan, dan atau garansi.
- d. Potensi terjadinya kegagalan membayar (default), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan secara intern (internalrisk rating).
- e. Kemampuan untuk menyerap kegagalan (default).

⁴⁷ Veithzal Rivail, dkk, *Financial Institution Management*, cet. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013., h. 637.

⁴⁸ Veithzal Rivail, dkk, *Financial Institution Management*, cet. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 637.

⁴⁹ Veithzal Rivail, dkk, *Financial Institution Management*, cet. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 637.

c. Pemantauan Risiko

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap mudharib atau counterparty pada seluruh portofolio pembiayaan. Sistem pemantauan risiko sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:⁵⁰

- a. Memastikan bahwa lembaga keuangan mengetahui kondisi keuangan terakhir dari mudharib atau counterparty.
- b. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko Pengalihan Utang.
- c. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban mudharib atau counterparty.
- d. Mengidentifikasi ketidak tepatan pembayaran dan mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko kredit atau pembiayaan, lembaga keuangan harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya.

⁵⁰ Veithzal Rivail, dkk, *Financial Institution Management*, cet. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013., h. 638.

Sistem manajemen risiko tersebut juga harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur actual terhadap limit yang ditetapkan dalam pelampauan eksposur limit risiko yang perlu mendapat perhatian dari direksi. Sistem manajemen risiko juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan peminjaman individual dan counterparties, portofolio pembiayaan, serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.⁵¹

e. Pengendalian Risiko

Lembaga keuangan harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan, memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lain telah dikelola secara memadai, menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan. Setiap terjadi ketidak efektifan-ketidak akuratan atau temuan penting dalam sistem tersebut, maka harus segera dilaporkan untuk menjadi

⁵¹ Veithzal Rivail, dkk, *Financial Institution Management*, cet. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013., h. 639.

perhatian direksi dan satuan kerja manajemen risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan .

Lembaga juga harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila ada pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, maka lembaga keuangan harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditata usahakan dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan.⁵²

⁵² Veithzal Rivail, dkk, *Financial Institution Management*, cet. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013., h. 640.